ISSN : 2684-7922 | E-ISSN : 2684-9437

An-Nawa: Jurnal Studi Islam
Vol. 03 No. 02 (2021) : 76-88
Available online at https://jurnal.staiannawawi.com/index.php/annawa/article/view/313

KITAB FIQH AL-AKBAR KARYA IMAM ABU HANIFAH

Achmad Sopian
Email : iyan.achmadsofyan@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.37758/annawa.v3i2.313

Received: September 2021 | Accepted: Desember 2021 | Published: Desember 2021

Abstract :

Abu Hanifah (80H-150H) is one of the figures who made valuable contributions to the development of Islamic law. His legal thought more advanced aspects of rationality that is affected by geographic and demographic environment of Iraq. Many progressive thinking and different from other scholars, both on methodological aspects and results of ijtihad.Al-Fiqh al-Akbar (big fiqh) is the only monograph work of Imam Abu Hanifah who was instrumental in developing the school of fiqh he built. Therefore, reviewing Abu Hanifah's fiqh paradigm cannot be separated from the discourse contained in it. Unlike fiqh works in general which contain comprehensive legal dictums, al-fiqh al-Akbar actually elaborates a lot on the science of monotheism. For Abu Hanifah, the idea of kalam is very important to embody the principles of faith contained in the Qur'an. While the law is nothing but the relation of the science of kalam which is directly in touch with the deeds of the mukallaf. Human actions are judged to have kasbi nature so that they have room to adjust to the Qur'an and Hadith. It is this perspective of the Qur'an and the deeds of the mukallaf that later colors every phrase in the work of al-Fiqh al-Akbar. This study discusses the book of Fiqh al-Akbar by Imam Abu Hanifah using the library research method, in analyzing the data this method uses a descriptive analysis model. As a source of information, namely; scientific books, research reports, scientific articles and journals. From the results of this study, it can be explained that the work of Imam Abu Hanifah has made a major contribution to Islamic scholarship today with the existence of al-Fiqh al-Akbar which reviews the science of kalam.

Keywords : *Tauhid, Fiqh, Kasbi*

Abstrak :

Abu Hanifah (80 H-150 H) adalah salah satu tokoh yang memberikan kontribusi berharga dalam perkembangan hukum Islam. Pemikiran hukumnya lebih mengedepankan aspek rasionalitas yang dipengaruhi oleh lingkungan geografis dan demografis Irak. Banyak pemikirannya yang progresif dan berbeda dari ulama lain, baik pada aspek metodologis maupun hasil ijtihad.*Al-Fiqh al-Akbar* (fiqih besar) merupakan satu-satunya karya monografi Imam Abu Hanifah yang sangat berperan mengembangkan madzhab fiqh yang dibangunnya. Karenanya, mengulas paradigma fiqh Abu Hanifah tidak bisa lepas dari wacana yang termaktub di dalamnya.Tidak seperti karya fiqh pada umumnya yang memuat diktum-diktum hukum secara komprehensif, *al-fiqh al-Akbar* justru banyak mengurai tentang ilmu ketauhidan. Bagi Abu Hanifah, gagasan kalam sangat penting untuk mengejawantahkan prinsip keimanan yang termaktub dalam al-Qur'an. Sedangkan hukum tak lain merupakan kaitan ilmu kalam yang langsung bersentuhan dengan perbuatan *mukallaf*. Perbuatan manusia dinilainya mempunyai sifat *kasbi* sehingga mempunyai ruang untuk menyesuaikan dengan al-Qur'an dan Hadis.Perspektif al-Qur'an dan perbuatan mukallaf inilah yang kemudian banyak mewarnai setiap frase dalam karya *al-Fiqh al-*

Akbar.Penelitian ini membahas tentang kitab *Fiqh al-Akbar* karya Imam Abu Hanifah dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), dalam penganalisisan data model metode ini menggunakan model analisis deskriptif.Sebagai sumber informasi yaitu; buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah dan jurnal-jurnal.Dari hasil penelitian ini, dapat dijelaskan bahwa karya Imam Abu Hanifah memiliki sumbangsih besar terhadap keilmuan Islam di masa sekarang dengan adanya *al-Fiqh al-Akbar* yang mengulas tentang ilmu kalam.
Kata Kunci: Tauhid, Fiqh, *Kasbi*

PENDAHULUAN

Berdasarkan fragmentasi sejarah, munculnya madzhab-madzhab fiqih merupakan puncak dari perjalanan kesejarahan tasyrī'. Munculnya madzhab-madzhab fiqih itu lahir dari perkembangan sejarah itu sendiri, bukan karena pengaruh hukum romawi sebagaimana yang dituduhkan oleh para orientalis. Fenomena perkembangan tasyrī' dapat tergambarkan dengan tumbuh suburnya kajian-kajian ilmiah, kebebasan berpendapat, serta banyaknya fatwa-fatwa dan kodifikasi ilmu.Dengan begitu, tasyrī' memiliki keterkaitan sejarah yang panjang dan tidak dapat dipisahkanantara satu dengan lainnya (Muhammad Muslehuddin, n.d., hal. 55–59).

Munculnya madzhab pemikiran fiqh dalam bentangan sejarah dapat terlihat jelas sejak zaman sahabat, tabi'in hingga munculnya madzhab-madzhab fiqih pada abad kedua Hijriyah. Sebagai contoh adalah hukum yang dipertentangkan antara Sahabat Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib menyangkut masa 'iddah wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya. Golongan Sahabat tertentu berbeda pendapat dengan yang lain, kemudian mengikuti salah satu pendapat tersebut. Dari sinilah kemudian muncul madzhab-madzhab pemikiaran hukum dengan aneka ragam corak yang dimiliki (N.C. Kolson, 1992, hal. 45–50).

Imam madzhabtidak terhitung jumlahnya. Sejarah telah menulisnya dengan tinta emas kepada mereka yang telah berjuang untuk menegakan panji-panji Islam dengan berbagai latar belakang kehidupan dan perjuangan panjang.

Pandangan yang jernih tidak akan salah melihat terhadap tokoh-tokoh yang memiliki sumbangsih dan kontribusi besar dalam syari'ah yang toleran dan akidah yang lurus ini. Tokoh-tokoh itu seperti imam Abu Hanifah an-Nu'man bin Tsabit yang berjuang dalam hidupnya untuk kepentingan agama Islam dan memperdalam ilmu agama yang jauh lebih mulia untuk menghantarkan pada kehidupan yang abadi.

Abu Hanifah adalah tokoh sentral yang memiliki pemikiran ahli ra'yu yang menjadi rujukan umat Islam diseluruh dunia.Beliau seorang yang faqih yang memiliki akidah yang lurus di masanya, maka tak heran memunculkan sebuah kitab karangannya sendiri yang diberi namaal-Fiqh al-Akbar.Kitab tersebut berisi tentang akidah dalam ilmu kalam.

Dalam hal ini penulis akan berusaha memperkenalkan isi kitab al-Fiqh al-Akbar serta pembahasan yang ada di dalamnya adalah sebagai berikut : bagaimana biografi pengarang kitab al-Fiqh Al-Akbar, mengenal kitab al-Fiqh al-Akbar, bagaimana sistematika dan isi pokok-pokok al-Fiqh Al-Akbar. Dan bagaimana perbandingan kitab al-Fiqh Al-Akbar dengan kitab yang ada dimasa

sekarang.Tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui biografi sejarah pengarang kitab al-Fiqh Al-Akbar, mengetahui isi dan sistematika pembahasan yang ada di dalam Kitab al-Fiqh Al-Akbar dan agar mengetahui perbandingan kitab-kitab yang ada di masa saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research).Apa yang disebut dengan riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Mestika Zed, 2008, hal. 3). Kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain (Mahmud, 2011, hal. 31). Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan.Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.

Dalam penelitian ini penulis menerapkan metode penelitian kepustakaan karena setidaknya ada beberapa alasan yang mendasarinya. *Pertama* bahwa sumber data tidak bisa didapat dari lapangan. Adakalanya sumber data hanya bisa didapat dari perpustakaan atau dokumen-dokumen lain dalam bentuk tulisan, baik dari jurnal, buku maupun literatur yang lain.

Kedua, studi kepustakaan diperlukan sebagai salah satu cara untuk memahami gejala-gejala baru yang terjadi yang belum dapat dipahami, kemudian dengan studi kepustakaan ini akan dapat dipahami gejala tersebut. Sehingga dalam mengatasi suatu gejala yang terjadi, penulis dapat merumuskan konsep untuk menyelasaikan suatu permasalahan yang muncul.

Ketiga ialah data pustaka tetap andal untuk menjawab persoalan penelitinya.Bagaimanapun, informasi atau data empirik yang telah dikumpulkan oleh orang lain, baik berupa buku-buku, laporan-laporan ilmiah ataupun laporan-laporan hasil penelitian tetap dapat digunakan oleh peneliti kepustakaan.

Adapun tahap-tahap yang ditempuh penulis dalam penelitian kepustakaan adalah sebagai berikut:

a. Mengumpulkan bahan-bahan penelitian. Karena dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka bahan yang dikumpulkan adalah berupa informasi atau data empirik yang bersumber dari buku-buku, jurnal, hasil laporan penelitian resmi maupun ilmiah dan literatur lain yang mendukung tema penelitian ini.
b. Membaca bahan kepustakaan. Kegiatan membaca untuk tujuan penelitian bukanlah pekerjaan yang pasif. Pembaca diminta untuk menyerap begitu saja semua informasi "pengetahuan" dalam bahan bacaan melainkan sebuah kegiatan 'perburuan' yang menuntut keterlibatan pembaca secara aktif dan kritis agar bisa memperoleh hasil maksimal. Dalam membaca bahan penelitian, pembaca harus menggali secara mendalam bahan bacaan yang

memungkinkan akan menemukan ide-ide baru yang terkait dengan judul penelitian.

c. Membuat catatan penelitian. Kegiatan mencatat bahan penelitian boleh dikatakan tahap yang paling penting dan barang kali juga merupakan puncak yang paling berat dari keseluruhan rangkaian penlitian kepustakaan. Kerena pada akhirnya seluruh bahan yang telah dibaca harus ditarik sebuah kesimpulan dalam bentuk laporan.
d. Mengolah catatan penelitian. Semua bahan yang telah dibaca kemudian diolah atau dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan penelitian.

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian pustaka (*library research*) karena dalam penelitian ini, peneliti menelaah tentang kitab *Fiqh al-Akbar* karya Imam Abu Hanifah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Biografi Pengarang Kitab *al-Fiqh al-Akbar*

Islam sama sekali tidak pernah membeda-bedakan antar bangsa Arab dengan bangsa lainnya. Dalam pandangan Islam semua bangsa adalah sama. Mereka tak ubahnya seperti gigi sisir, tidak ada keutamaan bagi Arab atas selain Arab, kecuali dengan ketakwaan kepada Sang Pencipta.Abu Hanifah sendiri bukan berasal dari bangsa Arab, tetapi seorang keturunan bangsa Persia, di mana bangsa ini dikenal memiliki ras Aria yang unggul. Meski demikian, Abu Hanifah adalah imam kaum Muslim dan memiliki pengaruh sangat luas dalam fiqihnya sehingga diberi gelar "agung" sehingga menjadi Imam Agung Abu Hanifah an-Nu'man. Hal ini tidak lain karena keluasan dan kedalaman ilmunya, keutamaannya, kepeloporannya dalam berbagai bidang, serta kekuatan hujahnya.(Muchlis M. Hanafi, 2013, hal. 51)

وُلِدَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ بِالْكُوْفَة فِي سَنَةِ ٨٠ مِنَ الْهِجْرَةِ النَبَوِيَّةِ. وَابُوْهُ هُوَ ثَابِت بن زُوطِى الفارسِى، فهو فارس النسب على هذا، وقد كان جَدُّهُ من اهلِ كابلٍ. أنَّ ابَا حنيفةَ هو النعمان بن ثابت بن النعمان بن المرزَبان.(Muhammad Abu Zahrah, 1997, hal. 15)

Di kota Kufah inilah, salah satu kota besar di Irak, lahir seorang Nu'man bin Tsabit bin Marzaban yang kelak dikenal dengan Imam Besar Abu Hanifah. Ia dilahirkan pada tahun 80 H./699 M. pada masa Khalifah Umayah, 'Abdullah Malik bin Marwan dari nama kakek moyangnya kita tidak perlu lagi bersusah payah untuk mengetahui bahwa bayi yang dilahirkan ini kelak di masa muda dan tuanya diberi gelar Abu Hanifah merupakan keturunan bangsa Persia (Muchlis M. Hanafi, 2013).

Abu Hanifah hidup di dua zaman pemerintahan besar, yaitu pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyyah.Dia adalah generasi *atba' at-Tābi'īn*. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Abu Hanifah termasuk kalangan *tābi'īn* beliau pernah bertemu dengan sahabat Anas bin Malik dan meriwayatkan hadits darinya, yaitu hadits yang artinya, *"Menuntut ilmu adalah fardhu bagi setiap Muslim"* (Wahbah Az-Zuhaili, 2010, hal. 40).

Imam Abu Hanifah adalah imam *ahlu ra'yu* dan ahli fiqih Iraq, juga pendiri mazhab Hanafi.Asy-Syafi'i pernah berkata, *"Manusia memerlukan al-Imam Abu Hanifah dalam bidang fiqih."*Abu Hanifah pernah menjadi pedagang kain di Kufah.Abu Hanifah menuntut ilmu hadits dan fiqih dari ulama-ulama yang terkenal. Dia belajar ilmu fiqih selama 18 tahun kepada Hammad bin Abi Sulaiman yang mendapat didikan (murid) dari Ibrahim an-Nakha'i. Abu Hanifah sangat berhati-hati dalam menerima hadits, dan dia menggunakan *qiyas* dan *Istihsan* secara meluas.Dasar mazhabnya ialah al-Kitab, as-Sunnah, Ijma', *qiyas*, dan *istihsan*.Dia telah menghasilkan sebuah kitab dalam bidang ilmu kalam, yaitu *al-Fiqh al-Akbar* dan juga mempunyai *al-Musnad* dalam bidang hadits.Tidak ada penulisan dia dalam bidang ilmu fiqih (Wahbah Az-Zuhaili, 2010).

Sosok dan Keperibadian Imam Abu Hanifah

اِتَّصَفَ أبو حنيفةَ بصفات تجعله فى الذروة العليا بين العلماء فقد اتصف بصفات العالم الحق الثبت الثقة البعيد المدى فى تفكيره المتطلع الى الحقائق الحاضر البديهة الذي تسارع اليه الأفكار(Muhammad Abu Zahrah, 1997).

Abu Hanifah adalah seorang ulama yang sering disalah pahami, kadangkala dipuja secara berlebihan tetapi juga sering dihina melampaui batas. Orang-orang yang fanatik terhadap mazhab Hanafi mengklaim Abu Hanifah punya kedudukan yang hampir sama dengan derajat para Nabi dan Rasul. Mereka mengklaim bahwa kitab Taurat juga menyebut-nyebut nama Abu Hanifah dan bahkan Nabi Muhammad SAW. sendiri menyebutkan namanya dan menganggapnya sebagai "*lampu ummat Muhammad* " kelak. Di lain pihak, orang-orang yang belum memahami jalan pikirannya menganggap Abu Hanifah sebagai perusak agama, berfatwa tanpa dalil, *zindiq*, dan tidak jarang divonis sebagai orang kafir (Mun'im A. Sirry, 1995, hal. 82–83).

Dalam diri Imam Abu Hanifah telah terkumpul banyak sekali sifat keutamaan, akhlak mulia, gudangnya ilmu, sebagai orang yang bertakwa dan wira'i.sang Imam adalah orang yang berwibawa, menepati janji, lemah lembut, rendah hati, toleran, suka memberi, dan cerdas, di samping sebagai orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya, pedagang yang jujur dan terpercaya. Inilah sebagian dari sifat-sifat Imam Abu Hanifah. Setiap sifat terdapat banyak sekali riwayat yang dituturkan sehingga menunjukan suatu kebenaran. Imam mulia ini menjalani kehidupan yang padat. Tidak dikatakan panjang, tetapi lebih tepatnya kehidupan yang penuh berkah. Ia hidup selama tujuh puluh tahun, seluruh kehidupannya untuk ketaatan kepada Allah SWT.,belajar dan mengajar, shalat dan puasa, ibadah dan bangun malam, bekerja dan memberi, menyebarkan ilmu, berijtihad dalam fiqih, dan menyebarkan akhlak-akhlak mulia (Muchlis M. Hanafi, 2013).

Abu Hanifah sering pulang pergi ke pasar untuk berdagang. Suatu hari ia bertemu Sya'bi. Sya'bi menanyakan kegiatannya sehari-hari sambil menyarankannya agar sering datang kepada ulama dan berdiskusi.Sya.bi melihat Abu Hanifah mempunyai bakat ke arah itu. Abu Hanifah terkesan

pada sarannya dan sejak itu ia tinggalkan pasar untuk selanjutnya aktif dalam kajian-kajian ilmiah (Abdullah Mustofa al-Maraghi, 2001, hal. 73).

Abu Hanifah dikenal jujur dan tidak suka banyak bicara, akrab dengan sahabat-sahabatnya dan tidak suka membicarakan keburukan orang lain. Ia bekerja keras dan hidup dari hasil kerjanya sendiri. Ia tidak juga menyukai pembicaraan duniawi, jika ditanya soal-soal agama, dengan suka cita ia menguraikan secara panjang lebar dan bersemangat. Ketika Sufyan at-Tsauri ditanya tentang ketidaksukaan Abu Hanifah menggunjing orang, beliau mengatakan :*Akalnya lebih cerdik untuk dapat dipengaruhi hal-hal yang menghapuskan kebaikan-kebaikannya*" (Abdullah Mustofa al-Maraghi, 2001).

Sungguh Abu Hanifah merupakan fenomena tiada tanding dalam ilmu fiqih, fatwa, dan takwa hingga membuat para muridnya selalu mengatakan tentangnya, yang selalu disebutkan dan layak diperhatikan bahwa tidak ada satu pun dari orang-orang yang paling utama dalam bidangnya masing-masing seperti kewara'an dan keilmuan, kecuali mereka semua memiliki pandangan sangat baik terhadap Abu Hanifah.

Madrasah dan Capaian Prestasi Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah tidak duduk di halaqah secara terpisah, kecuali setelah wafat gurunya Hammad bin Abu Sulaiman pada tahun 120 H.(Muchlis M. Hanafi, 2013) Dalam hal memperdalam pengetahuannya tentang al-Qur'an beliau sempat berguru kepada Imam Asin, seorang ulama terkenal pada masa itu. Selain memperdalam al-Qur'an beliau juga aktif mempelajari ilmu fiqih. Dalam hal ini kalangan sahabat Rasul, diantaranya kepada Anas bin Malik, Abdullah bin Aufa dan Abu Tufail Amir, dan lain sebagainya. Dari mereka, beliau juga mendalami ilmu hadits (Muhammad Jawad Mughniy, 2007, hal. Xxv).

Seperti diakui Muhammad Abu Zahra, kesulitan yang terbesar dalam mengkaji pemikiran Abu Hanifah terletak pada tidak adanya buku-buku yang secara substansial memuat pemikiran dan metodologi Abu Hanifah sendiri. Yang dapat kita ikuti dari pemikiran dan metodologi mazhab Hanafi yang ada saat ini adalah berupa periwayatan dari murid-muridnya, seperti yang ditulis Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, dua muridnya yang banyak memperjuangkan mazhab Hanafi.(Mun'im A. Sirry, 1995)

Menurut Wahbah Zuhaili dikatakan bahwa Imam Abu Hanifah telah menghasilkan sebuah kitab dalam bidang ilmu kalam, yaitu *al-Fiqh al-Akbar*, dan mempunyai *al-Musnad* dalam bidang hadits.(Wahbah Az-Zuhaili, 2010)

Kitab yang langsung dinisbatkan kepada Abu Hanifah adalah *al-Fiqh al-Akbar, al-'Ālim wa al-Muta'allim,* dan *Musnad*. Sedangkan buku-buku lainnya banyak ditulis oleh muridnya yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan as-Syaibani diantaranya :*al-Mabsuṭ, al-Jāmi' al-Saghīr, al-Jami' al-Kabīr, al-Siyar al-Kabīr, al-Siyar al-Asyghar, dan az-Ziyyadāt* (A. Djazuli, 2005, hal. 128).

Guru dan Murid-murid Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah belajar fiqih kepada ulama aliran Irak (ra'yu).Ia dianggap representatif untuk mewakili pemikiran aliran *ra'yu*. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui guru-guru dan murid-muridnya sehingga dari segi hubungan

guru-murid kita dapat menyaksikan bahwa dia termasuk salah seorang generasi pengembang aliran *ra'yu* (Jaih Mubarok, 2000, hal. 72).

Abu Zahrah dalam Kitabnya mengatakan :

وأبرز شيوخه هو من لزمه وهو حماد بن سليمان الأشعري بالولاء لأنه كان مولى لابراهيم بن أبي موسى الاشعري وهو قد نشاء بالكوفة وتلقى فقهه على ابراهيم النخعي وكان اعلم الناس برأيه

(Muhammad Abu Zahrah, 1997).

Imam Abu Hanifah hidup dalam lingkungan yang berbeda-beda, mengenal seluk beluk dan wawasan mereka, kemudian beliau berguru dengan seorang ulama terkemuka pada zamannya, yaitu Hammad bin Sulaiman yang merupakan guru paling senior bagi Imam Abu Hanifah dan banyak memberikan pengaruh dalam membangun mazhab fiqihnya. Hammad bin Sulaiman belajar fiqih dari Ibrahim an-Nakha'i, sedangkan Imam an-Nakha'i belajar dari Alqamah an-Nakha'i yang pernah belajar dengan Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat terkemuka yang dikenal memiliki ilmu fiqih dan logika yang mumpuni. Imam Abu Hanifah juga belajar dari *tābi'īn* seperti 'Atha' bin Abi Rabah, dan Nafi' pembantunya Ibnu Umar (Khalil, 2010, hal. 173).

Diantara murid Imam Abu Hanifah yang termasyhur ialah :(Tim PP. Lirboyo, 2011, hal. 90–95)

1. Imam Abu Yusuf.

   Beliau adalah al-Imam al-Hafidz al-Mujtahid al-Muthlaq Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim ibn Habib ibn Sa'd ibn Buhair ibn Mu'awiyyah ibn Quhafah ibn Nufail ibn Sadus ibn 'Abd Manaf ibn Usamah ibn Sahmah ibn Sa'd ibn 'Abdullah ibn Qadar ibn Mu'Awiyyah ibn Tsa'labah ibn Mu'awiyyah ibn Zaid ibn al-'Audz ibn Bujailah al-Anshariy al-Bajjaliy.

   Menurut Imam ath-Thahwi yang diikuti oleh mayoritas ulama Imam Abu Yusuf lahir pada tahun 113 H. dan wafat pada waktu dhuhur hari kamis bulan Rabi'ul Awwal tahun 182H.
2. Muhammad Ibn Hasan.

   Beliau adalah Muhammad ibn Hasan asy-Syaibany, *shahib* (pengikut dekat) dari Abu Hanifah.Ayahanda beliau adalah seorang tentara Negara Syam, kemudian berimigrasi ke Negara Iraq bagian tengah.Disinilah Muhammad ibn Hasan lahir pada tahun 132 H.
3. Zufair.

   Beliau adalah Abu al-Hudzail Zufar ibn al-Hudzail al-'Anbariy al-Bashriy.Lahir pada tahun 110 H dan wafat pada tahun 158 H.

Masa-masa Akhir Kehidupan Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah meninggal pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah.Meskipun Abu Hanifah seorang ulama besar, beliau tidak merasa memonopoli kebenaran. Hal itu terbukti dari pernyataannya :

"*Saya mengambil pendapat ini, karena pendapat ini benar, tapi mengandung kemungkinan salah.Dan saya tidak mengambil pendapat itu, karena pendapat itu salah, tapi mengandung kemungkinan benar*".

Beliau meninggal ketika sedang shalat (A. Djazuli, 2005).

Mengenal *al-Fiqh al-Akbar*

Imam Abu Hanifah pada dasarnya tidak pernah menyusun dan atau mengarang suatu kitab apa-pun.Faktanya, pada masa itu pemikiran-pemikiran, wasiat-wasiat dan ijtihad para ulama belum terbukukan secara sistematis. Aktivitas utama beliau dalam mensyi'arkan Islam banyak dituangkan melalui *al-ta'allum wa al-ta'līm*. Berbagai karangan dan tulisan yang dinisbatkan kepada beliau tidak lain hanyalah susunan dari para murid *(aṣḥāb)* beliau. Kecuali sebuah catatan singkat beliau yang berisi pokok-pokok aqidah dan ilmu kalam yang tertuang dalam karya *al-Fiqh al-Akbar.*(Ahmad Sa'id Hawwa, 2002, hal. 77)

Masa Imam Abu Hanifah persaingan tidak sehat antara ulama Irak dengan ulama Hijaz hingga melampaui batas kewajaran dan menimbulkan kedengkian antara kedua kelompok.Hal inilah yang menjadikan penduduk Madinah mencela penduduk Irak dan menganggapnya jauh dari ilmu.Bahkan, sampai menuduh mereka telah memalsukan dan menjelek-jelekan Hadits-hadits Rasulullah. SAW.

Bermula timbul dari perbedaan pendapat diseputar masalah-masalah fiqhiyyah dan fatwa.Keberanian melakukan koreksi dan kesimpulan hukum yang dilakukan Imam Abu Hanifah kiranya ditentang oleh fuqaha Madinah di masanya yang berpegang teguh pada Sunnah. Mungkin sebagian mereka tidak mampu menghadapi argumen dan perdebatan Abu Hanifah dalam mempertahankan mazhabnya hingga timbullah pikiran-pikiran licik, yaitu melontarkan berbagai tuduhan jahat kepada imam Abu Hanifah serta menisbatkan kepadanya berbagai pemikiran yang sebenarnya ia bebas darinya. Ia terkadang dituduh sebagai *Mu'tazilah* atau *Murji'ah* terkadang dituduh sebagai *Jahmiyah* atau *Syi'ah*, atau tuduhan-tuduhan lainnya yang dimaksudkan untuk menodai kedudukan Imam Abu Hanifah yang begitu agung.(Muchlis M. Hanafi, 2013)

Tidak disebutkan secara konkret motivasi penulisan karya ini oleh sang pengarang. Namun jika ditelusuri secara historis di mana AbuHanifah hidup pada masa Tabi'in dan Tabi' al-Tabi'in dan mengalami dua periode kekhilafahan, Daulah Bani Umayah dan Abbasiyyah, yang sarat akan kepentingan politik dan rawan perbedaan bahkan perpecahan di antara umat Islam, maka akan sangat wajar seorang Imam besar mengeksplorasikan keyakinan berdasar keilmuannya. Media eksplorasi paling efektif adalah melalui sebuah karya sebagai bentuk ketegasan sikap dan atau wasiat yang hendak disampaikan dan supaya dipegangi oleh para murid dan generasi sesudahnya.

Dalam tuduhan-tuduhan jahat yang dilontarkan pada Abu Hanifah maka munculah satu kitab dalam bidang Ilmu Kalam yang dinamakan dengan *al-Fiqh al-Akbar* karya Imam Abu Hanifah yang memuat akidah-akidah *Ahlus Sunnah Wal Jama'ah* dalam Islam.

Al-Fiqh al-Akbar ini memuat pokok-pokok keyakinan keagamaan Islam yang dipegangi oleh sang Imam. Sebagai pembuka dalam karya tersebut, Imam Abu Hanifah menguraikan bahwa prinsip ketauhidan yang benar dan sahih adalah apabila dengan tegas ia menyatakan: "Aku beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, kebangkitan sesudah mati,

ketentuan baik dan buruk hanya dari Allah Ta’ala, *ḥisāb*, *mizān*, surga dan neraka, sebagai sesuatu yang memang benar adanya”.(Abu Hanifah al-Nu’man, 1988, hal. 1)

Kehadiran kitab *al-Fiqh al-Akbar* menjadi dasar dalam pemikiran ilmu kalamnya, yang memuat ajaran dasar tentang akidah-akidah kaum *Ahlus Sunnah wal jama'ah*, beliau memiliki peranan bukan hanya dalam hal ilmu fiqh saja tetapi juga berbagai ilmu telah dipelajarinya. Merupakan suatu hal istimewa dengan kehadiran karyanya yang tidak begitu banyak beliau tuangkan dalam sebuah tulisan, karena hanya beberapa karya saja yang beliau punya diantaranya *al-Fiqh al-Akbar, Musnad* Imam Abu Hanifah dan sebagainya.

الامام الأعظم والفقه الأكبر

إسم الكتاب " الفقه الأكبر"

مؤلف الكتاب " الامام الأعظم أبي حنيفة نعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله.

اختلف في الفقه الأكبر أنه كتاب الامام الأعظم أم لا، فالصحيح أنه من تأليف الامام أبي حنيفة رحمه الله تعالى واملائه.

قال الامام الأعظم، والهمام الأفخم الأقدام، قدوة الأنام أبو حنيفة الكوفي رحمه الله في كتابه المسمى "الفقه الأكبر" المشار به الى أنه ينبغي أن يكون الاهتمام به هو الأكثر، لأنه مدار الإيمان, ومبنى صحة الأركان، ومعنى غاية الاحسان، ونهاية العرفان.

(‘Ali Ibn Shultan Muhammad al-Qari al-Hanafi, 2014, hal. Xii–xiv)

Sistematika dan Isi Pokok Kitab *al-Fiqh Al-Akbar*

بيان أصول الايمان, وحدانية الله تعالى, الصفات الذاتية والفعلية, صفات الله أزلية, القول فى القرآن, القول في الصفات, القول في القدر, ما فطر الله عليه الناس, الطاعات محبوبة الله, والمعاصى مقدورة غير محبوبة, القول في عصمة الأنبياء, القول فى الرسول صلى الله عليه وسلم المفاضلة بين الصحابة, لا يكفر مسلم بذنب ما لم يستحله, ذكر بعض من عقائد اهل السنة, آية الأنبياء وكرامات الأولياءحق, رؤية الله فى الاخرة, تعريف الايمان, علامة الاسلام والايمان, معرفتنا بالله تعالى, شفاعة الأنبياء والميزان والحوض, الجنة والنار لا تفنيان, عذاب القبر, معنى القرب والبعد, القول فى تفاضل آيات القرآن, أبناء رسول الله وبناته, أشراطالساعة (‘Ali Ibn Shultan Muhammad al-Qari al-Hanafi, 2014)

Dalam hal ini penulisakan berusaha mengulas empat judul pembahasan yang ada dalam kitab *al-Fiqh al-Akbar* karya Imam Abu Hanifah.

1. Penjelasan tentang pokok-pokok iman

بيان أصول الايمان

أصل التوحيد و ما يصح الاعتقاد عليه يجب أن يقول : آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره من الله تعالى والحساب والميزان والجنة والنار حق كله

(‘Ali Ibn Shultan Muhammad al-Qari al-Hanafi, 2014).

"Pokok dan dasar tauhid, dan juga perkara yang sah untuk diyakini, adalah wajib dikatakan bahwa: saya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, kebangkitan setelahmati, takdir (al-qadr) yang baik maupun buruk adalah dari Allah, hisab (perhitungan amal), mizan (timbangan amal), surga, dan neraka. Semuanya itu adalah benar (haqq).

2. Keesaan Allah SWT.

وحدانية الله تعالى

والله تعالى واحد، لا من طريق العدد ولكن من طريق أنه لا شريك له، (قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد). لا يشبه شيئا من الأشياء من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه، لم يزل بأسمائه وصفاته الذاتيه والفعلية

(‘Ali Ibn Shultan Muhammad al-Qari al-Hanafi, 2014)

"Allah ta'alaitu satu; tidak (dimengerti) dari perspektif bilangan akan tetapi dari sudut pandang bahwasanya (Dia adalah Dzat yang) tiada sekutu bagi-Nya, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, tidak satupun yang sepadan denganNya, tidak serupa dengan sesuatu pun dari antara makhluk ciptaan-Nya, tidakada sesuatu pun dari antara makhluk ciptaan-Nya yang serupa dengan-Nya, senantiasa dan selalu dengan nama-nama dan sifat-sifat-Nya yang dzatiyah dan fi'liyah.

3. Uraian tentang Rasulullah SAW.

القول فى الرسول صلى الله عليه وسلم

ومحمد عليه الصلاة والسلام نبيّه وعبده ورسوله وصفيّه، ولم يعبد الصنم، ولم يشرك بالله طرفة عين قطّ، ولم يرتكب صغيرة ولا كبيرة قطّ

(‘Ali Ibn Shultan Muhammad al-Qari al-Hanafi, 2014).

"Muhammad 'alaihi ash-shalaatuwa as-sallam adalah kekasih, hamba, utusan, nabi, sosok pilihan, dan figur saringan dari Allah. Beliau sama sekali tidak pernah menyembah berhala maupun mempersekutukan Allah, walau sekejap mata pun. Beliau pun sama sekali tidak pernah mengerjakan dosa kecil maupun dosa besar.

4. Melihat Allah di akhirat.

رؤية الله فى الآخرة

وكان الله تعالى خالقا قبل أن يخلق، وارزقا قبل أن يرزق، والله تعالى يرى في الآخرة ويراه

المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلاتشبيه ولا كيفيّة ولا كميّة ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة.(‘Ali Ibn Shultan Muhammad al-Qari al-Hanafi, 2014)

"Allah adalah Pencipta sebelum Dia menciptakan. Allah pun Pemberi rizki sebelum Dia memberi rizki. Allah melihat diakhirat kelak dan orang-orang berimanpun melihat-Nya, pada saat itu mereka berada disurga; (mereka melihat Allah) dengan mata kepala mereka sendiri, tanpa perserupaan (tasybih) maupun model (kaifiyyah), dan antara Allah dengan makhluk-Nya tidak ada jarak yang memisahkan.

Imam Abu Hanifah salahseorang *Ahlus Sunnah* tentu berbeda dengan pemahaman *Rukyatullah* menurut kaum *Mu'tazilah* yang berpendapat bahwa Allah SWT.tidak bisa dilihat, sekalipun di surga nanti. Sebab sesuatu yang dilihat itu akan berada pada tempat dan arah tertentu. Mereka mendasarkan pada ayat :(Sahilun A. Nasir, 2010, hal. 179)

لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير.

Artinya :*"Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu dan Dialah yang Maha Halus lagi Maha Mengetahui*(Departemen Agama RI, 2012, hal. 204).

Kitab *al-Fiqh al-Akbar* dengan Kitab di masa sekarang

Formulasi agama Islam dalam bahasa syari'at Islam itu mencakup tiga lapangan dan tiap-tiap bidang mempunyai gaya bahasa sendiri-sendiri ialah :

1. Akidah.
2. Ibadah.
3. Mu'amalah.

Bidang akidah seperti percaya bahwa Allah SWT. Maha Esa, bahwa Nabi Muhammad SAW. sebagai nabi terakhir dan pokok-pokok keimanan lainnya. Bidang ibadah seperti hukum-hukum syara' yang kita kenal dalam shalat, zakat, dan ibadah-ibadah lainnya.Bidang muamalah yaitu kaidah-kaidah yang dijadikan dasar bagi tegaknya suatu masyarakat dan pergaulan antar manusia.

Jelas bahwa objek pembahasan ilmu fiqih adalah aspek hukum setiap perbuatan mukalaf serta dalil dari setiap perbuatan tersebut (*dalil tafshili*).Seorang ahli fiqih membahas tentang bagaiman seorang mukalaf melaksanakan shalat, puasa, naik haji dan lain-lain. Dalam fiqih juga membahas bagaimana cara melakukan mu'amalah dalam arti sempit, seperti jual-beli, sewa-menyewa, patungan, dan lain sebagainya (A. Djazuli, 2005).

Imam Hanafi memunculkan dasar kitab akidah yang memuat dasar ketauhidan, jauh jika dibandingkan dengan kitab yang ada saat ini terutama kitabnya Imam Abi Mansur Muhammad ibn Muhammad ibn Mahmud al-Maturidi al-Samarqandi dengan judul "*al-Tawhid*. Beliau menjelaskan pemahaman yang sama dengan Imam Abu Hanifah mengenai masalah *Rukyatullah*, sebagai berikut :

قال أبو منصور رحمه الله : القول في رؤية الرب عز وجل عندنا لازم وحق من غير ادراك ولا

(Abi Mansur Muhammad ibn Muhammad ibn Mahmud al-Maturidi al-.تفسير

Samarqandi, n.d., hal. 77)

Metodologi yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah sebenarnya sama seperti yang diterapkan dalam sitem pendidikan di kampus-kampus sekarang ini, seperti metode analisis, observasi *illat*, dan menelaah dalil. Metode belajar seperti ini sangat baik untuk mentransfer ilmu kepada murid, menyerap ilmu gueu dengan baik, dan berdampak baik kepada guru-dan murid. Dengan demikian, sang Imam terus menerus termotivasi untuk belajar sampai beliau wafat dan hasilnya ilmu Imam Abu Hanifah terus bertambah dan berkembang.(A. Djazuli, 2005)

Dalam perkembangannya sampai masa Imam Syafi'i, Abu Hanifah tidak memiliki karya dalam bidah ilmu ushul fiqh karena dimasanya tidak pernah tercatat pemikirannya.Akan tetapi beliau sudah memiliki konsep ushul fiqh yang diterapkan dalam menentukan suatu hukum semisal metode *Istihsan*nya yang kemudian ditolak oleh Imam Syafi'i.

Walau demikian Abu Hanifah memiliki peran penting dalam hal ilmu ushul fiqh, awal mulanya kebangkitan terhadap ilmu-ilmu lain seperti ilmu fiqih yang lebih rasional dan kemudian dikembangkan oleh para murid-muridnya serta pengikut mazhabnya.

KESIMPULAN

Imam Abu Hanifah memaknai fiqh secara umum, tidak hanya bersentuhan dengan permasalahan hukum, tetapi juga berhubungan dengan ketauhidan.Karenanya tidak mengherankan jika karya beliau, *al-Fiqh al-Akbar*, banyak memuat tentang materi ilmu kalam selain fiqh yang beliau simplifikasi sebagai perbuatan *mukallaf*. Menurut Abu Hanifah, ilmu kalam dan fiqh sesungguhnya mempunyai hubungan sangat erat. Bedanya, jika gagasan ilmu kalam mengacu pada hakikat al-Qur'an selaku kitab pedoman tertinggi, maka fiqh tak lain merupakan perbuatan manusia sebagai objek terpenting dalam kajian hukum. Gagasan *kalāmiyah* Abu Hanifah, tak pelak, dapat mewarnai dan mempengaruhi pola *ijtiḥād* dan *istinbāṭ*-nya pada tataran hukum cabang.Suatu ketika, jika perkara umum yang terdapat dalam al-Qur'an tidak ditemukan penjelasannya dalam hadis maka Abu Hanifah memilih menggunakan kemampuan akal untuk menyelesaikannya.Pandangan seperti inilah yang kemudian mengantarakan Abu Hanifah menjadi pelopor aliran *Ahl al-Ra'yi* yang lebih banyak mengedepankan nalar ketimbang mengacu pada teks hadis yang kesahihannya masih sering dipertanyakan.

Abu Hanifah juga tokoh sentral yang memiliki pemikiran *ahli ra'yu* yang menjadi rujukan umat Islam diseluruh dunia.Beliau seorang yang *faqih* yang memiliki akidah yang lurus di masanya, maka tak heran memunculkan sebuah kitab karangannya sendiri yang diberi nama*al-Fiqh al-Akbar*.Kitab tersebut berisi tentang akidah dalam ilmu kalam. Kitab *al-Fiqh al-Akbar* berisi tentang akidah dan pemahaman-pemahaman mengenai keesaan Tuhan, pokok-pokok Ilmu kalam serta pembahasan mengenai keimanan terhadap sang pencipta.

Sedangan beberapa kitab yang telah dikarang di masa saat ini atau setelahnya Imam Abu Hanifah menggambarkan terhadap perkembangan ilmu dalam Islam. Sehingga keilmuan fiqih, ushul fiqh, ilmu kalam, hadist dan lain sebagainya semakin semarak dan berkembang sesuai dengan jamannya.

DAFTAR PUSTAKA

'Ali Ibn Shultan Muhammad al-Qari al-Hanafi. (2014). *Syarah Fiqh al-Akbar Imam Abu Hanifah*. Madinah: al-Maktabah al-Madinah.

A. Djazuli. (2005). *Ilmu Fiqih Penggalian, Perkembangan, Penerapan Hukum islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Abdullah Mustofa al-Maraghi. (2001). *Pakar-pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*. Yogyakarta: LKPSM.

Abi Mansur Muhammad ibn Muhammad ibn Mahmud al-Maturidi al-Samarqandi. (n.d.). *Kitab at-Tawhid*. Beirut: Dar al-Masriq.

Abu Hanifah al-Nu'man. (1988). *al-Fiqh al-Akbar* (Afif Muhammad, ed.). Bandung: Pustaka.

Ahmad Sa'id Hawwa. (2002). *al-Madkhal ila Mazhab al-Imam Abi Hanifah al-Nu'man*. Jeddah: Dar al-Andalus al-Khadra'.

Departemen Agama RI. (2012). *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro.

Jaih Mubarok. (2000). *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Khalil, R. H. (2010). *Tarikh Tasy'ri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mahmud. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Mestika Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Muchlis M. Hanafi. (2013). *Biografi Lima Imam Mazhab*. Tangerang: Lentera Hati Anggota IKAPI.

Muhammad Abu Zahrah. (1997). *Abu Hanifah Hayatuhu Wa 'Asruhu Arauhu Wa Fiqhuhu*. Madinah: Daar Al-Fikr Al-'Arabi.

Muhammad Jawad Mughniy. (2007). *al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Khamsah* (F. L. M. Masykur A.B. dkk., ed.). Jakarta: Lentera.

Muhammad Muslehuddin. (n.d.). *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis; Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam* (Yudian Wahyudi Amin dkk, ed.). Yogyakarta.

Mun'im A. Sirry. (1995). *Sejarah Fiqih Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.

N.C. Kolson. (1992). *Fi Tarikh al-Tasyrī' al-Islamiy* (Muammad Ahmad Siraj, ed.). Beirut: al-Muassasah al-Jami'iyyah.

Sahilun A. Nasir. (2010). *Pemikiran Kalam Teologi Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Tim PP. Lirboyo. (2011). *Jendela Mazhab Memahami Istilah dan Rumusan Mazahib al-Arba'ah*. Kediri: Lirboyo Press.

Wahbah Az-Zuhaili. (2010). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jilid I; A. H. al-K. Dkk, ed.). Jakrta: Gema Insani.